

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, kriteria, dan klasifikasi aset tetap

Aset Tetap menjadi salah satu kelompok akun aset yang ada pada neraca. Aset tetap memiliki peranan yang penting bagi sebuah entitas baik entitas bisnis maupun entitas pemerintahan. Dengan aset tetap, satuan kerja pemerintah akan terbantu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja. Selain itu, aset tetap yang dimiliki dan diikhtisarkan dengan benar maka bisa mendukung keandalan laporan keuangan. Pengelolaan serta perlakuan akuntansi aset tetap juga sudah dipedomani dengan berbagai peraturan yang telah dibuat sebelumnya sehingga sudah seharusnya kesalahan pencatatan yang terjadi dapat diminimalisir. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa aset tetap memiliki fungsi yang fundamental bagi satuan kerja pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang pada akhirnya juga manfaatnya akan dirasakan oleh publik. Setiap satuan kerja juga perlu hati-hati

dalam mengklasifikasikan aset ke dalam kelompok akun aset tetap. Berdasarkan paragraf ke-5 dalam PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap, aset tetap memiliki kriteria antara lain adalah termasuk barang yang berwujud, aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, biaya yang dibutuhkan dalam perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak bertujuan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan aset tetap yang diperoleh harus dengan maksud untuk digunakan. Dengan kriteria yang ada, setiap satuan kerja harus menyesuaikan untuk mengelompokkan akun aset ke dalam akun aset tetap karena apabila salah memasukkan ke dalam kelompok akun yang bukan seharusnya maka akan mendapatkan temuan dari badan pemeriksa sehingga akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Selain itu, permasalahan tersebut juga akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh badan pemeriksa kepada setiap entitas pelaporan. Dalam mengelompokkan akun aset ke dalam kelompok akun aset tetap, setiap satuan kerja pemerintah pusat juga perlu mempedomani klasifikasi aset tetap. Dalam paragraf 7 pada PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, disebutkan kelompok akun yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap sebagai berikut.

1. Tanah

Tanah yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap merupakan tanah yang diperoleh untuk digunakan dan kondisinya juga siap pakai. Apabila diklasifikasikan lagi tanah terbagi menjadi tanah yang untuk gedung dan bangunan dan tanah yang bukan untuk gedung dan bangunan. Pada dasarnya pengakuan tanah sebagai aset tetap maka harus memenuhi kriteria aset tetap. Namun perbedaan tanah dengan aset tetap lainnya adalah tanah tidak memakai

nilai kapitalisasi. Jadi berapapun nilainya maka akan diklasifikasikan menjadi aset tetap selama masih memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Selain itu, perbedaan lainnya adalah tanah tidak mengalami penyusutan. Pada kenyataannya harga tanah rata-rata selalu mengalami kenaikan. Sumber perolehan tanah juga akan berpengaruh terhadap penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Berdasarkan sumber perolehan tersebut juga harus didasarkan dengan bukti atas serah terima kepemilikan seperti sertifikat tanah.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin yang diakui sebagai aset tetap adalah peralatan dan mesin yang memenuhi kriteria aset tetap dan tentunya siap digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Pengakuan peralatan dan mesin berbeda dengan tanah karena dalam mengakui peralatan dan mesin harus memenuhi nilai kapitalisasi. Jika tidak memenuhi maka akan diakui sebagai beban operasional (*revenue expenditure*). Alokasi secara sistematis atas penurunan nilai dari peralatan dan mesin juga berlaku pada peralatan dan mesin. Penyusutan yang terjadi pada peralatan dan mesin dilakukan selama masa manfaat dari masing-masing jenis peralatan dan mesin. Namun masih ada kesamaan dengan tanah yaitu sumber perolehannya akan mempengaruhi penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Atas perolehan tersebut juga harus didasari oleh bukti serah terima yang menjadi dokumen yang dapat menunjukkan batasan (hak milik) seperti BAST pekerjaan dan BPKP kendaraan bermotor.

3. Gedung dan bangunan

Aset tetap berupa gedung dan bangunan diakui berdasarkan kriteria aset tetap dan di atas nilai kapitalisasi gedung dan bangunan. Sumber perolehannya juga akan mempengaruhi penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Pengakuan gedung dan bangunan terpisah dengan tanah yang dipakai untuk membangun gedung dan bangunannya karena tanah di bawahnya akan diklasifikasikan sebagai tanah. Gedung dan bangunan juga tetap dilakukan penyusutan sama seperti halnya dengan peralatan dan mesin, namun masa manfaatnya berbeda dan masa manfaat dari gedung dan bangunan lebih lama dibandingkan dengan peralatan dan mesin. Perolehan atas gedung bangunan dapat dikatakan andal, jika sudah berpindah kepemilikannya dan disertai dengan bukti kepemilikan yang cukup. Gedung dan bangunan yang masih dalam proses konstruksi maka tidak diakui sebagai gedung dan bangunan melainkan sebagai aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan diakui sebagai aset tetap apabila telah memenuhi kriteria aset tetap. Jalan, irigasi, dan jaringan juga tidak memiliki nilai minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilainya akan dikapitalisasi sebagai aset tetap selama masih memenuhi kriteria aset tetap. Walaupun jalan, irigasi, dan jaringan tidak ada nilai minimum kapitalisasi nya akan tetapi jalan, irigasi, dan jaringan tetap disusutkan selama masa manfaatnya. Kepemilikan atas jalan, irigasi, dan jaringan juga harus menjadi dasar untuk penguasaan aset tetap tersebut,

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya merupakan klasifikasi aset tetap yang tidak termasuk dalam aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kelompok aset tetap lainnya dapat diklasifikasikan antara lain koleksi perpustakaan berupa buku dan non buku, hewan, ikan dan tanaman, barang bercorak kesenian, dan aset tetap renovasi. Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian dan koleksi perpustakaan tidak ada nilai minimum kapitalisasi. Aset tetap lainnya ada yang mengalami penyusutan dan ada yang tidak. Aset tetap lainnya yang tidak mengalami penyusutan adalah tanaman, hewan, dan buku perpustakaan. Aset tetap lainnya tersebut tidak dilakukan penyusutan dan langsung dilakukan penghapusan ketika tidak digunakan. Aset tetap lainnya yang mengalami penyusutan adalah aset tetap renovasi. Penyusutan pada aset tetap renovasi dilakukan selama masa waktu yang lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa.

6. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP merupakan aset tetap yang perolehannya membutuhkan sejumlah waktu tertentu. Perolehan KDP bisa melalui swakelola atau melalui pihak ketiga yaitu kontrak konstruksi. KDP dapat diakui sebagai aset tetap ketika memenuhi kriteria aset tetap, namun dengan tambahan yaitu asetnya masih dalam pengerjaan. Apabila KDP sudah selesai proses pengerjaannya maka dapat diakui sebagai aset tetap definitif. Selain proses pengerjaannya selesai, KDP dapat diakui sebagai aset tetap definitif ketika Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) sudah diperoleh, dan aset

nya baik sudah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan. KDP tidak memiliki nilai minimum kapitalisasi dan tidak dilakukan penyusutan.

2.2 Prinsip pengakuan aset tetap

Apabila sudah diidentifikasi mana saja yang masuk ke dalam kelompok akun aset tetap, selanjutnya adalah diakui dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari pengakuan aset tetap. Pada prinsipnya, aset tetap diakui apabila di masa depan, aset tetap memiliki manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang dirasakan dari aset tetap akan memberikan manfaat bagi satuan kerja yang memiliki aset tetap tersebut. Selain manfaat ekonomi, nilai dari aset tetap juga dapat diukur dengan andal. Keandalan dari penilaian aset tetap juga akan berpengaruh pada keandalan pada laporan keuangan. Keandalan yang didapatkan dari nilai aset tetap tersebut akan diperoleh apabila aset tetap telah dilakukan serah terima yang menandakan berpindahnya penguasaan. Serah terima aset tetap biasanya ditandai dengan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima Barang). Pada masing-masing aset tetap memiliki bukti kepemilikan yang berbeda-beda. Pada awalnya pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan setiap transaksi. Transaksi yang terjadi pada aset tetap biasanya dimulai dari perolehan, pengembangan, pengurangan, dan penghentian dan pelepasan. Selain itu, ada perlakuan khusus juga ketika ada aset tetap yang diperoleh berasal dari kegiatan rampasan atau sitaan maka pengakuannya harus berdasarkan dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Setelah perolehan awal yang ditandai dengan serah terima beserta dokumennya, pengakuan aset tetap dilanjutkan dengan mengakui biaya-biaya setelah perolehan awal.

2.3 Prinsip pengukuran awal aset tetap

2.3.1 Prinsip penilaian awal aset tetap

Pada pengukuran awal, aset tetap harus diukur agar mendapatkan nilai yang akurat dari sebuah aset tetap. Pengukuran awal aset tetap dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan perolehan dari aset tetap. Dengan ini maka harus diperhatikan sumber perolehan dari aset tetap. Sumber perolehan aset tetap juga akan berpengaruh terhadap penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Awal perolehan aset tetap bisa dari transaksi pembelian (termasuk pembangunan gedung dari awal hingga akhir), mekanisme transfer atau hibah, maupun kewenangan pemerintah lainnya. Apabila aset tetap berasal dari transaksi pembelian maka penilaian awal dari aset tetap harus menggunakan biaya perolehan dari aset tetap tersebut. Biaya perolehan adalah biaya yang berkaitan dengan perolehan aset tetap dari awal perolehan sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. Apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan dari awal hingga akhir maka akan ada diantaranya yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Aset tetap yang tidak bisa diukur melalui biaya perolehan seperti dari mekanisme transfer atau hibah maupun kewenangan pemerintah lainnya maka akan diukur menggunakan nilai wajar saat perolehan aset tetap tersebut seperti nilai tukar aset secara wajar.

2.4 Prinsip pertukaran aset tetap

Suatu aset tetap bisa dilakukan proses pertukaran dan transaksi tersebut juga diakui apabila telah ada proses peralihan penguasaan dan nilai yang didapatkan juga terukur secara andal (Cristy, 2020). Selain itu berdasarkan Buletin Teknis Nomor

15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua aset tetap dapat dilakukan pertukaran antar aset tetap dengan aset, manfaat serta nilai wajar yang serupa. Selain serupa, pertukaran juga dapat dilakukan dengan aset tetap yang tidak serupa tetapi tetap dinilai berdasarkan nilai wajar dari aset tetap setelah disesuaikan dengan kas atau kewajiban yang akan diserahkan. Jadi pada dasarnya pertukaran aset tetap itu diperbolehkan bahkan ketika suatu satuan kerja pemerintah tidak terlalu memahami tentang pertukaran aset tetap maka akan memungkinkan kegiatan operasional maupun non operasional dari suatu satuan kerja pemerintah akan terganggu. Dengan ini pemahaman serta kualitas sumber daya manusianya sebagai promotor dalam kegiatan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan harus diperhatikan.

2.5 Prinsip pengeluaran setelah perolehan aset tetap

Setelah perolehan awal selesai dan aset tetap sudah dimiliki secara legal maka aset tetap yang dimiliki harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan biaya lain yang lebih besar. Pengelolaan aset tetap dapat dilakukan dengan tindakan pemeliharaan maupun rehabilitasi, renovasi ataupun restorasi jika diperlukan. Perolehan hingga biaya lain yang terikat dengan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan maka harus menghasilkan nilai yang akurat untuk mengungkapkan aset tetap pada laporan keuangan. Nilai aset tetap yang andal selain dapat mempengaruhi laporan keuangan tetapi juga akan mempengaruhi alokasi anggaran. Berdasarkan literatur *review* nilai dari suatu aset tetap yang sedang dipelihara bisa berhubungan positif maupun negatif (Nugroho, 2019). Dari literatur tersebut menyebutkan bahwa hubungannya berbanding lurus ketika

asetnya bertambah maka akan meningkatkan biaya pemeliharaan namun bisa berbanding terbalik ketika ada aset tetap baru yang akan menggantikan aset lama. Hal ini akan menurunkan biaya pemeliharaan karena aset tetap yang baru tidak membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar aset tetap yang lama. Jadi penentuan nilai dari suatu aset tetap juga bisa mendorong penganggaran yang efektif dan efisien. Dengan ini diperlukan pengukuran secara konsisten terhadap setiap pengeluaran yang berkaitan dengan aset tetap. Pengukuran dapat dilakukan dengan memperhatikan setiap pengeluaran sejak perolehan dari aset tetap. Pengeluaran setelah perolehan bisa diklasifikasikan ke dalam *revenue expenditure* atau *capital expenditure*. Apabila pengeluaran dari suatu aset tetap tersebut bisa mempengaruhi masa manfaat ekonomi selanjutnya baik dalam bentuk kapasitas, mutu produksi maupun peningkatan standar kinerja dan telah divalidasi bahwa nilainya melebihi batas kapitalisasi maka akan diakui sebagai *capital expenditure*. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, berikut adalah ketentuan nilai kapitalisasi dari barang milik negara antara lain:

- a. Peralatan dan mesin memiliki batas minimal kapitalisasi sebesar satu juta rupiah, dan
- b. Gedung dan bangunan memiliki batas minimal kapitalisasi sebesar dua puluh lima juta rupiah.

Dengan adanya batasan kapitalisasi tersebut maka akan memudahkan kepada entitas pemerintah pusat untuk mengetahui nilai dari suatu aset tetap secara akurat. Jika hanya tidak memenuhi batas kapitalisasi saja maka akan diklasifikasikan sebagai *revenue expenditure*. Namun apabila dari awal sudah ditetapkan tidak

mempengaruhi atau memperpanjang masa manfaat maka akan diakui sebagai *revenue expenditure*. Dari dua jenis klasifikasi tersebut maka akan mempermudah untuk selanjutnya dalam mengklasifikasikan sebuah transaksi aset tetap ke dalam klasifikasi transaksi barang *expandable*, *intrakomptabel*, atau *ekstrakomptabel*. Pengklasifikasian sebuah transaksi akan mempermudah sumber daya manusia untuk melakukan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset tetap. Dengan ini kemungkinan terjadinya *human error* dapat diminimalisir dan laporan keuangan dapat tersaji sesuai dengan kenyataannya.

2.6 Prinsip pengukuran berikutnya aset tetap

Aset tetap yang telah diperoleh dan telah diakui segala pengeluaran yang ada setelah perolehan aset tetap maka hal lain yang tidak kalah penting dalam perlakuan akuntansi aset tetap adalah *subsequent measurement*. Aset tetap yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan maka harus disajikan bersama dengan akumulasi penyusutan dari masing-masing aset tetap. Selain dilakukan penyusutan, aset tetap juga bisa dilakukan penilaian kembali. Namun, revaluasi aset tetap secara umum tidak diperbolehkan karena standar akuntansi pemerintah mengatur bahwa aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran jika aset tetap tersebut diperoleh melalui pertukaran aset tetap. Di satu sisi tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan revaluasi aset tetap tetapi tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.

2.6.1 Prinsip pelaksanaan dan metode penyusutan aset tetap

Dalam mengakui dan mengklasifikasikan suatu transaksi ke dalam akun aset tetap harus diperhatikan bahwa di masa yang akan datang akan menambah masa

manfaat secara ekonomi. Namun di masa yang akan datang juga akan mengalami pengurangan masa manfaat sehingga aset tetap harus disusutkan. Penyusutan merupakan alokasi biaya secara sistematis yang terjadi atas penurunan nilai pada aset tetap. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk menyajikan nilai sesungguhnya sehingga laporan keuangan dapat tersajikan dengan wajar. Jadi satuan kerja pemerintah akan melakukan perhitungan terkait penyusutan aset tetap agar nilai yang tersajikan sesuai dengan kegunaan dan kapasitas dari aset tetap (Brilliant & Sulaeman, 2021). Selain dapat menyajikan nilai yang akurat, adanya penyusutan aset tetap juga akan mempermudah satuan kerja pemerintah untuk dapat memperkirakan potensi dari barang milik negara dan sekaligus mendukung penganggaran terkait belanja modal serta beban pemeliharaan yang tepat sasaran. Berdasarkan PMK Nomor 65/PMK/06.2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat tidak semua aset tetap dilakukan penyusutan. Semua aset tetap dilakukan penyusutan kecuali antara lain:

1. aset tetap yang ditetapkan hilang,
2. aset tetap yang sedang dalam kondisi rusak berat,
3. ATR berupa tanah, dan
4. ATR yang tidak bisa menambah masa manfaat seperti konstruksi dalam pengerjaan.

Entitas pemerintah pusat juga akan melakukan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Dalam (PMK Nomor 234/PMK/05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa metode garis lurus

dipilih untuk penyusutan aset tetap di lingkup pemerintah pusat karena perhitungannya yang mudah sehingga diharapkan tidak mengganggu dalam mekanisme perhitungannya. Metode terbilang mudah karena tarif penyusutan yang ditetapkan adalah sama dari setiap periode selama masa manfaat dari masing-masing aset tetap. Metode ini dilakukan dengan cara membagi nilai dari aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat. Apabila masa manfaat aset tetap sudah habis dan sudah disusutkan hingga nilai bukunya nol rupiah maka secara teknis aset tetap tersebut kemungkinan masih bisa digunakan, namun aset tetap tersebut harus disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan nya. Pada dasarnya aset tetap yang telah disusutkan hingga nol rupiah maka aset tetap tersebut harus dihapuskan.

2.7 Prinsip penghentian dan pelepasan aset tetap

Pengakuan aset tetap harus dilakukan salah satunya atas dasar aset tersebut memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Namun apabila aset tersebut sudah tidak memiliki masa manfaat ekonomi maka aset tetap harus dilakukan penghentian pemakaiannya. Manfaat dari aset tetap yang sudah mulai berkurang dapat dirasakan ketika aset tetap tersebut sudah rusak berat, ketinggalan jaman, aus, dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketika aset tetap dihentikan dari penggunaannya maka aset tetap tersebut juga harus dihilangkan dari neraca dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Eliminasi tersebut dilakukan atas dasar penghentian secara permanen atas suatu aset tetap. Selain penghentian secara permanen, ada aset tetap yang bisa dilakukan penghentian sementara yaitu konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Konstruksi dalam pengerjaan

bisa dilakukan penghentian sementara sehingga nilai dari KDP nya harus tetap dicantumkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Apabila KDP ditetapkan untuk dihentikan secara permanen maka harus dilakukan eliminasi nilai aset tetap dari neraca dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dilakukan penghentian secara permanen terjadi karena ada transaksi penjualan, pertukaran, dan sudah berakhirnya masa manfaat dari aset tetap. Dengan adanya penghentian permanen maka menandakan bahwa aset tersebut sudah tidak bisa diklasifikasikan ke dalam aset tetap dan tidak digunakan lagi dalam aktivitas pemerintahan. Aset tetap yang sudah dilepaskan dari penggunaan aktif pemerintah maka harus di cantumkan ke dalam pos aset lainnya. Dengan adanya penghentian dan pelepasan aset tetap maka harus ada pengusulan penghapusan kepada pengelola barang.

2.8 Prinsip penyajian dan pengungkapan aset tetap

Dalam mendukung terwujudnya keandalan laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja pemerintah, aset tetap yang dimiliki harus disajikan berdasarkan harga perolehan yang kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari masing-masing aset tetap. Aset tetap yang tersaji, diharapkan merupakan nilai yang sesungguhnya sehingga proses pertanggungjawaban dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain disajikan secara andal, aset tetap juga perlu diungkapkan dari setiap masing-masing pos akun secara jelas agar mendukung pemahaman yang lebih baik dari nominal yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam pengungkapan aset tetap di laporan keuangan perlu mencantumkan beberapa poin penting antara lain:

1. dasar penilaian untuk menentukan *carrying amount*,
2. rekonsiliasi dari jumlah awal dan akhir periode,
3. informasi penyusutan seperti metode, masa manfaat, nilai bruto beserta akumulasi penyusutan,
4. apabila ada proses pertukaran, maka harus mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan pertukaran aset tetap, dan
5. informasi lain yang harus diungkapkan seperti eksistensi dan batasan hak milik aset tetap, kebijakan akuntansi aset tetap, jumlah pengeluaran terkait aset tetap yang dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk mengakuisisi aset tetap.

Dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 disebutkan ada tambahan pedoman dari peraturan sebelumnya terkait dengan penyajian dan pengungkapan dalam kebijakan akuntansi di situasi pandemi/keadaan berbahaya yang mengancam perekonomian nasional ataupun stabilitas sistem keuangan. Dari pedoman tersebut, penyajian dan pengungkapan dapat dilaksanakan setidaknya memuat CaLK kebijakan fiskal maupun ekonomi makro, CaLK terkait kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan lebih lanjut atas pengaruh terhadap masing-masing pos, dan catatan lain yang diperlukan dalam pengungkapan.

Berikut adalah ilustrasi dari penyajian aset tetap di neraca pemerintah pusat.

Tabel II. 1 Ilustrasi Penyajian Aset Tetap di Neraca Pemerintah Pusat

| Pemerintah Republik Indonesia | | |
|--|-------------|-------------|
| Neraca | | |
| Per 31 Desember 20x0 dan 20x9 | | |
| Uraian | 20x0 | 20x9 |
| Aset | | |
| Aset Lancar | xxx | xxx |
| | xxx | xxx |
| Jumlah Aset Lancar | xxx | xxx |
| Investasi Jangka Panjang | xxx | xxx |
| | xxx | xxx |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | xxx | xxx |
| Aset Tetap | | |
| Tanah | xxx | xxx |
| Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| Jalan dan Irigasi, dan Jaringan | xxx | xxx |
| Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| Jumlah Aset Tetap (Bruto) | xxx | xxx |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | xxx | xxx |
| Jumlah Aset Tetap | xxx | xxx |
| Piutang Jangka Panjang | | |
| | xxx | xxx |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | xxx | xxx |
| Aset Lainnya | | |
| | xxx | xxx |
| Jumlah Aset Lainnya | xxx | xxx |
| Jumlah Aset | xxx | xxx |

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*)